

PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN BERBAHAN PANGAN LOKAL BAGI IBU HAMIL KEKURANGAN ENERGI KRONIS ATAU RESIKO KEKURANGAN ENERGI KRONIS DAN BALITA BERMASALAH GIZI

- ABSTRAK : - Bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negeri dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga upaya pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi ibu hamil dan balita, merupakan bagian integral dari pembangunan manusia yang berkelanjutan. Bahwa masih tingginya angka ibu hamil dengan kekurangan energi kronis atau berisiko kekurangan energi kronis serta balita bermasalah gizi di Kabupaten Karawang memerlukan intervensi yang terarah, berkelanjutan dan berbasis potensi lokal untuk meningkatkan status gizi dan derajat kesehatan masyarakat serta untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, perlu adanya aturan untuk kepastian hukum, sinergi kebijakan dan pelaksanaan program pemberian makanan tambahan yang efektif dan berkelanjutan di daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal Bagi Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis atau Resiko Kekurangan Energi Kronis dan Balita Bermasalah Gizi.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 114 Tahun 2024; PERPRES No. 72 Tahun 2021; PERMENKES No. 41 Tahun 2014; PERMENKES No. 28 Tahun 2019; PERMENKES No. 29 Tahun 2019; PERDIKJEN KESMAS No. HK.02.02/1622/2023 Tahun 202; PERDA KAB. KARAWANG No. 8 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang sasaran PMT berbahan pangan lokal, PMT berbahan pangan lokal bagi balita bermasalah gizi, PMT berbahan pangan lokal bagi ibu hamil KEK/ibu hamil berisiko KEK, lama pemberian PMT pangan lokal, penyelenggaraan PMT berbahan pangan lokal bagi ibu hamil KEK/ibu hamil berisiko KEK dan balita bermasalah gizi, pencatatan dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi kegiatan PMT, edukasi gizi dan sumber pembiayaan kegiatan PMT.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Juni 2025.
- Lampiran : 58 Hlm.